



Perwakilan Badan Pengawasan  
Keuangan dan Pembangunan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



# FCP

Fraud  
Control  
Plan

## BUKU SAKU

Strategi Kontrol Fraud di Lingkungan Korporasi



# Daftar Isi

Daftar Isi .....	1
Sekilas FCP .....	2
Kenapa Direksi Harus Peduli .....	3
Tiga Pilar Utama FCP .....	4
10 Atribut Fraud Control Plan .....	5
01. Kebijakan Antikecurangan .....	6
02. Struktur Antikecurangan .....	7
03. Standar Perilaku & Disiplin .....	8
04. Penilaian Risiko Kecurangan .....	9
05. Manajemen SDM Berintegritas .....	10
06. Manajemen Pihak Ketiga .....	11
07. Sistem Whistleblowing .....	12
08. Deteksi Proaktif .....	13
09. Investigasi .....	14
10. Tindakan Korektif .....	15
Strategi Pengendalian .....	16
Daftar Risiko Fraud di BUMD .....	17
Peran Direksi Dalam FCP .....	18
Check list Praktis FCP .....	19
Kemitraan .....	20

# Sekilas Tentang FCP

## F C P

FRAUD CONTROL PLAN

keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diiktisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan.

### 3 Jenis Kecurangan



Korupsi



Penyalah  
Guna Aset



Pelaporan  
Curang

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.II Tahun 2024)

## Mengapa FCP Penting?



### Menjaga Aset

FCP melindungi aset dari kerugian akibat kecurangan.



### Menjaga Reputasi

FCP menunjukkan komitmen tata kelola yang bersih.



### Menjaga Kepercayaan

FCP membangun integritas dan kepercayaan stakeholder.

# Kenapa Direksi Harus Peduli?

Tiga faktor utama penyebab terjadinya kecurangan



Direksi berperan menutup celah ini. Karena keputusan Direksi menentukan arah integritas perusahaan.

# Tiga Pilar Utama FCP

Rangkaian strategi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons kecurangan.




**Cegah**



**Deteksi**



**Respon**



*"Integritas dimulai dari puncak. Direksi adalah kunci keberhasilan implementasi FCP."*

# 10 Atribut Fraud Control Plan

10 Atribut FCP merupakan standar yang menjadi acuan perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons kecurangan secara menyeluruh.



## Pencegahan

*aturan, sistem, budaya integritas.*

01. Kebijakan Antikecurangan
02. Struktur Antikecurangan
03. Standar Perilaku & Disiplin
04. Penilaian Risiko Kecurangan (FRA)
05. Manajemen SDM Berintegritas
06. Manajemen Pihak Ketiga



## Deteksi

*sistem pelaporan & pemantauan.*

07. Sistem Whistleblowing
08. Deteksi Proaktif



## Respons

*tindak lanjut cepat & korektif.*

09. Investigasi
10. Tindakan Korektif



Pencegahan

## 01. Kebijakan Antikecurangan

Kebijakan antikecurangan adalah kerangka regulasi formal yang ditetapkan pimpinan organisasi sebagai dasar implementasi FCP. Kebijakan ini mengatur bagaimana berbagai atribut FCP bersinergi dan berjalan efektif melalui komitmen pimpinan dan budaya antikecurangan.

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

### Instrumen Kebijakan

- Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Anti-Fraud.
- Kode Etik Perusahaan.
- Dokumen Perencanaan strategis



### Implementasi

- Sosialisasi kebijakan ke seluruh pegawai.
- Kebijakan *Anti-Fraud* direviu secara berkala
- Penandatanganan Pakta Integritas.

*Tanpa kebijakan anti-fraud*

*penyalahgunaan aset sulit ditindak karena tidak ada dasar formal.*




Struktur ini adalah unit kerja yang berfungsi mengelola sistem pengendalian kecurangan. Tugasnya mencakup membuat desain pengendalian, memantau implementasi FCP, mereviu sistem, dan melaporkan kinerja. Agar independen, struktur ini harus memiliki akses langsung ke pimpinan.

*(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)*

### **Instrumen Kebijakan**

- SK Direksi pembentukan Tim FCP/Unit Kepatuhan.
- Struktur Organisasi FCP.



### **Implementasi**

- Menunjuk pejabat pengelola FCP.
- Membuat alur koordinasi lintas divisi.
- Reviu dan tindak lanjut atas kinerja struktur anti kecurangan berkala

*Tim FCP dibentuk hanya di atas kertas, tidak pernah diberi anggaran atau mandat*

*laporan fraud diabaikan.*



Pencegahan

## 03. Standar Perilaku & Disiplin

Standar ini adalah penjabaran dari nilai-nilai etik dan budaya antikecurangan yang menjadi fondasi sistem pencegahan. Aturan ini menguraikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pegawai, serta sanksi yang akan diberikan jika terjadi pelanggaran. Tujuannya adalah menetapkan standar perilaku dan memberikan petunjuk yang jelas.

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

### Instrumen Kebijakan

- Kode Etik dan Perilaku Perusahaan.
- Pedoman Gratifikasi.



### Implementasi

- Sosialisasi kode etik secara rutin.
- Penegakan disiplin melalui sanksi konsisten.
- Teladan integritas dari Direksi.

*Tanpa Kode Etik*

*praktik gratifikasi kecil dianggap wajar dan menular menjadi budaya.*



Penilaian ini merupakan proses proaktif untuk mengidentifikasi dan mengatasi kerentanan organisasi terhadap kecurangan. Hasilnya berupa daftar dan peta risiko kecurangan yang menjadi dasar untuk mitigasi dan evaluasi kelemahan pengendalian.

*(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)*

### **Instrumen Kebijakan**

- Kebijakan FRA
- Peta Risiko Fraud.
- Laporan Hasil FRA Tahunan.



### **Implementasi**

- Workshop pemetaan risiko fraud.
- Review risiko tiap tahun.
- Perusahaan melaksanakan FRA secara komprehensif.

*Pengadaan tidak masuk peta risiko*

*penyimpangan berulang kali terjadi.*



Pencegahan

## 05. Manajemen SDM Berintegritas

Manajemen SDM dalam konteks FCP adalah upaya menciptakan komunitas yang imun terhadap kecurangan. Aspek utamanya mencakup due diligence saat rekrutmen, klausul antikecurangan dalam kontrak, dan perlindungan bagi whistleblower.

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

### Instrumen Kebijakan

- SOP Rekrutmen berbasis integritas.
- Modul Pelatihan Anti-Fraud.
- Kebijakan Evaluasi Kinerja.



### Implementasi

- Latar belakang calon pegawai diperiksa (background check).
- Pelatihan integritas berkala.
- Evaluasi kinerja memasukkan aspek integritas.

*Tidak ada SOP Berbasis Integritas*

*Pegawai bermasalah lolos seleksi karena tidak ada uji integritas.*



Atribut ini mengakui risiko kecurangan yang berasal dari pihak eksternal, seperti vendor atau mitra kerja. Pengendaliannya dilakukan dengan uji tuntas (*due diligence*) sebelum menjalin hubungan dan menyertakan klausul antikecurangan dalam kontrak.

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

### Instrumen Kebijakan

- Kontrak dengan klausul anti-fraud.
- Daftar pihak ketiga.



### Implementasi

- *Due diligence* pihak ke tiga sebelum kontrak.
- Penilaian risiko pihak ke tiga.

*Kontrak tanpa klausul anti-fraud.*

*Vendor fiktif lolos pengadaan karena tidak ada due diligence.*



Deteksi

## 07. Sistem Whistleblowing

Sistem ini bertujuan mengatasi kelemahan pengendalian internal dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal untuk melaporkan dugaan kecurangan. Agar efektif, sistem ini harus dilengkapi dengan perlindungan bagi pelapor dari kemungkinan pembalasan.

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

### Instrumen Kebijakan

- Kebijakan WBS.
- SOP Penanganan Laporan Fraud.



### Implementasi

- Hotline atau website pelaporan.
- Jaminan anonimitas.
- Perlindungan hukum bagi pelapor.
- Reviu atas sistem atau prosedur whistleblowing dilakukan secara

*Pelapor diintimidasi*

*tidak ada yang berani melaporkan kasus fraud.*



Atribut ini mencerminkan komitmen organisasi untuk mencari kemungkinan terjadinya kecurangan sebelum dampaknya membesar. Peningkatan kemungkinan tertangkap dapat membuat pelaku enggan berbuat. Sistem deteksi ini dapat dibangun secara manual atau dengan bantuan teknologi.

*(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)*

### **Instrumen Kebijakan**

- Program Audit Berbasis Risiko.
- Laporan Monitoring Transaksi.



### **Implementasi**

- Audit tematik rutin.
- Penggunaan data analytics.
- Monitoring transaksi besar.

*Tanpa Monitoring*

*penyalahgunaan kas kecil menumpuk menjadi kerugian besar.*



Respons

## 09. Investigasi

Investigasi adalah prosedur internal organisasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna membuktikan dugaan kecurangan. Organisasi perlu memiliki prosedur investigasi yang menjamin penanganan kasus secara sistematis dan profesional.

(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

### Instrumen Kebijakan

- SOP Investigasi Fraud.
- Laporan Investigasi.



### Implementasi

- Membentuk tim investigasi independen.
- Proses investigasi mengikuti standar hukum.
- Laporan hasil investigasi disampaikan ke Direksi.

*Investigasi internal ditutup-tutupi*

*pelaku fraud tidak tersentuh.*



Tindakan korektif adalah proses mengidentifikasi dan mengeliminasi akar masalah agar tidak terulang. Dalam penanganan kecurangan, tindakan ini bisa berupa hukuman disiplin, pelaporan, atau pemulihan aset, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah perilaku serupa.

*(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)*

### **Instrumen Kebijakan**

- Rencana Tindakan Korektif.
- Keputusan Sanksi.



### **Implementasi**

- Memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
- Segala tindakan korektif yang diambil, diterapkan secara konsisten ke semua tingkat pegawai dan pimpinan.

*Pelaku fraud tidak diberi sanksi*

*praktik serupa diikuti pegawai lain.*

# Strategi Pengendalian

Selain 10 atribut FCP, terdapat empat strategi pencegahan utama yang harus tercermin dalam struktur, sistem, dan budaya organisasi. Keempat strategi ini perlu diringkas dalam Fraud Control Plan (FCP) untuk memastikan efektivitasnya dapat diukur, dievaluasi, dan diperbaiki secara berkelanjutan.

## **Edukasi (Sadar)**

*Tingkatkan kesadaran risiko kecurangan melalui pelatihan dan pendidikan.*



## **Preventif (Cegah Awal)**

*Lakukan pencegahan antisipatif sebelum timbulnya faktor risiko kecurangan.*



## **Penangkalan (Hentikan)**

*Hentikan aksi kecurangan yang sedang berlangsung melalui pengamanaan yang efektif.*



## **Penggentaran (Takut)**

*Tingkatkan kemungkinan kecurangan terdeteksi agar pelaku takut berbuat.*



(Sumber : Peraturan Deputi Investigasi No.11 Tahun 2024)

# Daftar Risiko Fraud di BUMD

Berikut Daftar risiko yang ada kemungkinan ada pada BUMD.

Risiko	Penyebab
Gratifikasi atau suap kepada pegawai	Lemahnya integritas dan budaya antikorupsi
Program atau kegiatan titipan dari pihak tertentu	Intervensi pihak luar untuk kepentingan pribadi
Pemalsuan dokumen pertanggungjawaban	Keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi
Manipulasi nilai atau mark-up pengadaan barang/jasa	Keinginan memperoleh keuntungan pribadi dari selisih harga
<i>Perencanaan pengadaan tidak sesuai kebutuhan</i>	<i>Upaya mengakomodasi kepentingan pribadi</i>
Manipulasi laporan keuangan atau kinerja	Keinginan untuk menutupi kerugian
Penyalahgunaan aset & fasilitas perusahaan	Kurang pengawasan & lemahnya kontrol internal



Fraud dapat muncul di berbagai area penting BUMD. Direksi perlu memahami area paling rawan untuk memastikan pengendalian yang tepat.

# Peran Direksi Dalam FCP

Keberhasilan FCP sangat ditentukan oleh komitmen dan peran aktif Direksi. Berikut empat peran kunci yang harus dijalankan secara konsisten.

<b>Peran Direksi</b>	<b>Penjelasan Singkat</b>
<i>Menetapkan Kebijakan Anti-Fraud</i>	<i>Menjadi dasar komitmen organisasi dalam mencegah dan menindak fraud.</i>
<i>Mengawasi Implementasi FCP</i>	<i>Memastikan program berjalan konsisten di seluruh unit.</i>
<i>Memberi Teladan Integritas</i>	<i>Menunjukkan tone at the top melalui sikap dan tindakan nyata.</i>
<i>Menjamin Tindak Lanjut Laporan Fraud</i>	<i>Memastikan laporan ditangani objektif, transparan, dan ditindaklanjuti.</i>

Dengan melaksanakan peran ini, Direksi menegaskan **tone at the top** dan memastikan FCP benar-benar menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar dokumen.

# Check list Praktis FCP

Checklist ini disusun berdasarkan 10 Atribut FCP sebagai panduan refleksi cepat bagi Direksi.

Apakah perusahaan memiliki kebijakan anti-fraud yang jelas dan berlaku?

Apakah telah dibentuk struktur khusus untuk mengelola FCP?

Apakah ada kode etik dan standar perilaku yang ditegakkan secara konsisten?

Apakah perusahaan rutin melakukan penilaian risiko fraud (FRA)?

Apakah pengelolaan SDM sudah berbasis integritas (rekrutmen, pelatihan, evaluasi)?

Apakah ada pengawasan terhadap pihak ketiga?

Apakah tersedia sistem *whistleblowing* yang aman dan rahasia?

Apakah ada mekanisme deteksi proaktif (audit, monitoring, data analitik)?

Apakah laporan fraud ditindaklanjuti dengan investigasi objektif?

Apakah hasil investigasi diikuti dengan tindakan korektif & sanksi tegas?



Jika ada yang belum terchecklist, berarti itu adalah area perbaikan segera.

# Kemitraan

**Perwakilan BPKP** Provinsi Nusa Tenggara Timur siap mendukung Direksi BUMD dalam memperkuat Fraud Control Plan. Melalui konsultasi, pendampingan, maupun evaluasi, Direksi dapat memperoleh perspektif strategis untuk memastikan FCP berjalan efektif.



Jalan Palapa No 21A, PO Box 54, Kota Kupang  
Kode Pos 85111



(0380) 833062, 829142, 823321



(0380) 832757



[ntt@bpkp.go.id](mailto:ntt@bpkp.go.id)



[www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)





*Hadir Bermanfaat*

